



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.12.8/ 145 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN INOVASI DAERAH KE
SISTEM *INNOVATION GOVERMENT AWARDS* TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah wajib melaporkan Inovasi Daerah Ke Kementerian Dalam Negeri, perlu membentuk Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Goverment Awards* Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Goverment Awards* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2023 tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 712);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAPORAN INOVASI DAERAH KE SISTEM *INNOVATION GOVERMENT AWARDS* TAHUN 2025.

KESATU : Susunan Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. Mengumpul data di lapangan dalam rangka Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Memberikan arahan dan masukan dalam pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil agar tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan Menyediakan tenaga ahli/staf yang berkompeten dalam membantu Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025; dan
 - c. Mengolah dan mengedit data/Informasi di lapangan dalam rangka Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pelaporan Inovasi Daerah Ke Sistem *Innovation Government Awards* Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Maret 2025
8 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON


Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. RSUD Kabupaten Aceh Singkil;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil; dan
7. Kabag. Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 800.1.12.8/ 145 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 PELAPORAN INOVASI DAERAH KE
 SISTEM INNOVATION GOVERMENT
 AWARDS TAHUN 2025

NO	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4.	Kepala Puskesmas Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5.	Kepala Puskesmas Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7.	Plt. Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Pelaksana/Terampil-Nutrisionis Puskesmas Gunung Meriah	Anggota
9.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
10.	Analisis data dan informasi Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Statistis Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Staf Puskesmas Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Analisis Pemanfaatan IPTEK Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Peneliti Muda Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Peneliti Muda Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
20.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
21.	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
22.	Staf Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,


 SAFRIADI OYON